



PENETAPAN

Nomor 0843/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan *itsbat nikah* yang diajukan oleh :

Ramin bin Rakib, tempat tanggal lahir di Tangerang, 07-03-1956, (umur 62 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kp. Beduglora RT/RW 003/003 Ds. Onyam Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang, sebagai **“Pemohon I”**;

Kami binti Dakam, tempat tanggal lahir di Tangerang, 15-05-1958, (umur 60 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Beduglora RT./ RW. 003/003 Ds. Onyam Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang, sebagai **“Pemohon II”**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai “Para Pemohon” ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan suratnya tertanggal 22 Oktober 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, di bawah Register nomor 0843/Pdt.P/2018/PA.Tgrs., tanggal 22 Oktober 2018, telah mengajukan permohonan *itsbat nikah* dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

“Hal. 1 dari 15 hal. Penetapan Nomor:843/Pdt.P/2018/PA.Tgrs”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I (Ramin Bin Rakib) telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II (Kami Binti Dakam) pada tanggal 06 Mei 1968 Di Desa Onyam Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang dengan Pemohon II (Kami Binti Dakam), dihadapan Amil Desa Onyam dengan Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Dakam dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama H. Dul dan H. Agung dengan Mas Kawin (Mahar) berupa Uang Rp 1.000,- dibayar tunai.
2. Bahwa pada saat akad nikah tersebut telah diucapkan Ijab oleh Wali Pemohon II yang bernama Kami Binti Dakam dan Qobul oleh Pemohon I sendiri (Ramin Bin Rakib).
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka berusia 15 Tahun dan Pemohon II berstatus Perawan berusia 13 Tahun.
4. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat dan rukun serta tidak ada larangan serta hal-hal yang mencegah akan sahnya pernikahannya tersebut menurut perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain.
7. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis terakhir tinggal dialamat tersebut diatas, dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama Rohyati (P), Umur 19 Tahun,
8. Bahwa pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ini untuk Mengurus Akta Kelahiran Anak dan hal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Hal. 2 dari 15 hal. Penetapan Nomor:843/Pdt.P/2018/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan Penetapan sebagai Berikut :
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
 2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon I (Ramin Bin Rakib) dengan Pemohon II (Kami Binti Dakam) yang telah dilangsungkan pada tanggal 06 Mei 1968 di Kp. Beduglora RT/RW 003/003 Ds. Onyam Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang adalah sah menurut hukum.
 3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat tinggal Para Pemohon.
 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Dan apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok perkara *itsbat* nikah ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan *itsbat* nikah selama 14 (empat belas) hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya perkara *itsbat* nikah tersebut, namun ternyata setelah pengumuman dalam tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dapat dilanjutkan untuk diperiksa;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan. Selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa para Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti :

A. Surat, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda
Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3603320703560001,

"Hal. 3 dari 15 hal. Penetapan Nomor:843/Pdt.P/2018/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3603325505580001, tanggal 20 April 2013, yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3603320208120007, tanggal 13 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

4. Asli Surat Keterangan Suami Istri Nomor 040/SKSI/Ds.Onm/III/2018, tanggal 08 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Onyam, Kecamatan Gunungkaler, Kabupaten Tangerang. Bukti oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

B. Saksi :

1. Suta bin Enjen, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kampung Gaga Kidul, RT.004, RW.001, Desa Onyam, Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;
 - Bahwa pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 06 Mei 1968 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang;

"Hal. 4 dari 15 hal. Penetapan Nomor:843/Pdt.P/2018/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa pada saat para Pemohon menikah, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Dakam, dengan saksi-saksinya H. Dul dan H. Agung, serta maskawin berupa berupa uang sebesar Rp. 1.000,00, (seribu rupiah) dan telah dibayar tunai;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan tidak ada pertalian sesusuan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena mereka rumah tangga dengan cara Islam;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mendapat buku nikah disebabkan pernikahan mereka tidak didaftarkan ke KUA setempat;
2. Akip bin Saban, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kampung Gaga Kidul, RT.004, RW.001, Desa Onyam, Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;
 - Bahwa pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 06 Mei 1968 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang;

"Hal. 5 dari 15 hal. Penetapan Nomor:843/Pdt.P/2018/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pada saat para Pemohon menikah, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Dakam, dengan saksi-saksinya H. Dul dan H. Agung, serta maskawin berupa berupa uang sebesar Rp. 1.000,00, (seribu rupiah) dan telah dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan tidak ada pertalian sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena mereka rumah tangga dengan cara Islam;
- Bahwa setuju saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mendapat buku nikah disebabkan pernikahan mereka tidak didaftarkan ke KUA setempat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan berkesimpulan tetap para pemohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang termuat dalam pemeriksaan berita acara sidang perkara ini yang melekat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

"Hal. 6 dari 15 hal. Penetapan Nomor:843/Pdt.P/2018/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok perkara itsbat nikah ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan itsbat nikah selama 14 (empat belas) hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana itsbat nikah tersebut, namun ternyata setelah pengumuman dalam tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah permohonan penetapan nikah/itsbat nikah dengan alasan Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II menurut agama Islam di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigraksa, namun perkawinan tersebut tidak terdaftar/tidak tercatat pada kantor urusan agama setempat, sedangkan para pemohon sangat membutuhkan bukti nikah tersebut sebagai bukti perkawinan serta keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta dua orang saksi, masing-masing bernama Suta bin Enjen dan Akip bin Saban;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, penetapan sahnya suatu perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam merupakan kewenangan peradilan agama, oleh karenanya permohonan *a quo* secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa : Fotokopi identitas atas nama Pemohon I dan Pemohon II, (P.1, P.2, dan P.3), dan Fotokopi Surat keterangan Suami istri (P.4), tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata benar, bermeterai cukup telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal;

"Hal. 7 dari 15 hal. Penetapan Nomor:843/Pdt.P/2018/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3, tersebut, terbukti pula para Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karenanya perkara *a quo* secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, berupa Surat Keterangan Suami istri, dinilai bukan akta otentik karena dikeluarkan oleh bukan pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, terdiri dari dua orang saksi dewasa, memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan diperiksa seorang demi seorang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 144 HIR secara formil dapat di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (1) HIR jo Pasal 1909 KUH Perdata, pada dasarnya saksi-saksi keluarga atau orang-orang yang memiliki hubungan sedarah dengan pihak berperkara tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, namun oleh karena perkara ini menyangkut status hubungan hukum perkawinan seseorang (*status keperdataan*), maka sesuai Pasal 145 ayat (2) HIR jo Pasal 1910 KUH Perdata, saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut status hukum perkawinan seseorang (*status keperdataan*), maka sesuai Pasal 1910 KUHPerdata, sebagai pengecualian dari Pasal 1909 KUHPerdata, saksi-saksi keluarga atau orang-orang dekat dengan para pemohon dapat didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan dipersidangan, telah saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan antara keterangan saksi satu dengan lainnya, antara keterangan saksi-saksi dengan pokok-pokok dalil posita, didasarkan atas fakta atau peristiwa yang dilihat dan di dengarnya sendiri dan bukan atas dasar kesimpulan atau pendapatnya, oleh karenanya sesuai dengan

"Hal. 8 dari 15 hal. Penetapan Nomor:843/Pdt.P/2018/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 171 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut secara meteriil memiliki kekuatan dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan dari keterangan saksi-saksi tersebut telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 Mei 1968 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungkaler, Kabupaten Tangerang;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan para Pemohon adalah Dakam (ayah kandung Pemohon II), dan saksi-saksinya bernama H. Dul dan H. Agung, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,00 (serribu rupiah), dan telah dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian saudara (nasab), semenda atau pertalian sesusuan (*radha'ah*);
- Bahwa selama berumah tangga, tidak ada pihak lain yang keberatan dan para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sampai sekarang mereka masih sebagai suami isteri, tetapi perkawinannya dahulu tidak tercatat di kantor urusan agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 06 Mei 1968 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungkaler, Kabupaten Tangerang, telah memenuhi rukun dan syaratnya, ada pengucapan ijab dan qabul, wali nikah, saksi-saksi dan tidak terdapat larangan secara syar'i, tidak terikat oleh perkawinan lainnya, namun perkawinan tersebut belum/tidak dicatatkan melalui Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan itsbat nikah didasarkan atas penjelasan Pasal 49 ayat (2) yang menjelaskan bahwa yang dimaksud bidang perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara lain meliputi penetapan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974. Penjelasan yang sama juga

"Hal. 9 dari 15 hal. Penetapan Nomor:843/Pdt.P/2018/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dari beberapa ketentuan tersebut, norma hukum tentang *itsbat* nikah tetap tidak berubah, bahwa *itsbat* nikah adalah untuk perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, pada dasarnya *itsbat* nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dibenarkan, namun demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terjadi pergeseran penafsiran dengan membuka pintu lebih lebar terhadap pengajuan *itsbat* nikah. Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan *itsbat* nikah dapat terjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (e) pasal tersebut, dijelaskan bahwa *itsbat* nikah dapat diajukan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan *itsbat* nikah harus dilihat secara kasuistik. Permohonan *itsbat* nikah terhadap perkawinan yang dilakukan pasca tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan agama (Islam) serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti adanya poligami tanpa prosedur (liar), maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan sahnya suatu perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bagi perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena perkawinannya tidak dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah, maka dapat diajukan *itsbat* nikah. *Itsbat* nikah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam adalah *itsbat* nikah bagi pasangan suami isteri yang perkawinannya tidak/belum dilakukan

"Hal. 10 dari 15 hal. Penetapan Nomor:843/Pdt.P/2018/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, perkawinan yang tidak/belum dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat adalah tetap dipandang sah sepanjang perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama yang dianutnya, telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, serta tidak terdapat larangan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terdapat cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan para Pemohon *a quo*, meskipun perkawinan yang dilakukannya setelah tahun 1974, hal ini sejalan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri dalam kerangka melindungi anak disamping tentunya isteri (*hifdz al-nasl*), karena fakta sosial menunjukkan banyak anak dan isteri terlantar dalam berbagai aspek karena tidak jelas hubungan hukum orang tua terutama bapak/suaminya, atau bahkan telah sampai pada tingkat kebutuhan yang bersifat keharusan (*dharuriyah*) dengan asumsi perkawinan yang tidak tercatat dan tidak memiliki bukti adanya perkawinan, akan mendatangkan kerugian (*madharat*) bagi kepentingan isteri dan anak-anaknya dari pasangan keluarga tersbut, isteri dan anak-anak dari perkawinan yang tidak tercatat tidak dapat mengajukan tuntutan hak-hak apapun terhadap suami/bapaknya, kesulitan mendapatkan akta kelahiran serta surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim perlu mengetangahkan dalil *syar'i* dan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang termaktub dalam :

1. Hadits Nabi Muhammad saw., yang diriwayatkan oleh Imam al-Daruquthny dari Siti Aisyah RA yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya : "tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

"Hal. 11 dari 15 hal. Penetapan Nomor:843/Pdt.P/2018/PA.Tgrs"



2. Kitab *Al-Iqna*, juz 2, halaman 122 yang berbunyi :

**اركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوج وولي
وهما العاقدان وشاهدان**

Artinya : "Rukun Nikah itu ada lima yaitu : shighat (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali dan keduanya adalah yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi".

3. Kitab *I'alah al-Thalibin*, juz 3, halaman 296 yang berbunyi :

**وشرط فى الزوج تعيين وعدم محرمية المخطوبة تحته
ولو فى العدة وان يكون تحته اربع من الزوجات سوى
المخطوبة ولو كان بعضهن فى العدة الرجعية لانها فى
حكم الزوجية**

Artinya : "Syarat calon suami adalah : (1). orangnya tertentu, (2). tidak ada hubungan mahram antara istri yang telah ada dengan calon istri (bagi laki-laki yang akan kawin lagi), dan (3). tidak telah beristri empat orang (walaupun salah satunya telah ditalak dan dalam keadaan iddah raj'iyah".

4. Kitab *I'alah al-Thalibin*, juz 3, halaman 280 yang berbunyi :

**وشرط فى الزوجة المنكوحة حكم من نكاح وعدة غيره
وتعيين لها وعدم محرمية بنسب اورضاع**

Artinya : "Syarat calon istri adalah : (1). tidak dalam ikatan perkawinan (dengan orang lain), (2). tidak dalam keadaan iddah (dari talak dengan laki-laki lain), (3). orangnya tertentu, (4). tidak ada hubungan mahram dengan calon suaminya (baik nasab maupun susuan)";

5. Kitab *I'alah al-Thalibin*, juz IV, halaman 254 yang berbunyi :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولي وشاهدين عدول**

Artinya : "Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya

"Hal. 12 dari 15 hal. Penetapan Nomor:843/Pdt.P/2018/PA.Tgrs"



pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil” ;

6. Kitab *Minhaj al-Thalibin* wa *‘Umdah al-Muftin*, halaman 375 yang berbunyi:

يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته

Artinya : “Diterima pengakuan seorang laki-laki yang baligh dan berakal, telah nikah dengan seorang perempuan bagi seorang yang mempercayainya”;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan (KUA dimana para Pemohon bertempat tinggal);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ramin Bin Rakib) dengan Pemohon II (Kami Binti Dakam) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 1968 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang;

“Hal. 13 dari 15 hal. Penetapan Nomor:843/Pdt.P/2018/PA.Tgrs”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang, untuk dicatatkan dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 391.000,00, (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at, tanggal 23 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 Hijriyah, oleh Drs. H. A. Syuyuti, M. Sy., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 22 Oktober 2018, penetapan itsbat nikah tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Affan Gofar, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Drs. H. A. Syuyuti, M. Sy.

Panitera Pengganti,

Muhammad Affan Gofar, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30 000,00,
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,00,
3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,00,

"Hal. 14 dari 15 hal. Penetapan Nomor:843/Pdt.P/2018/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00,
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00,
- Jumlah : Rp. 391.000,00,
- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

"Hal. 15 dari 15 hal. Penetapan Nomor:843/Pdt.P/2018/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)